

DISERTASI

**PENGATURAN HAK ATAS KEBEBASAN
BERSERIKAT BAGI PEKERJA
DI INDONESIA**

KK
Dis H 14/02
Nas
P -




**BAHDER JOHAN NASUTION
NIM. 099512027 - D**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001**

PENGATURAN HAK ATAS KEBEBASAN BERSERIKAT BAGI PEKERJA DI INDONESIA

DISERTASI

**Untuk Memperoleh Gelar Doktor
dalam Ilmu Hukum
Pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga
dan telah dipertahankan di hadapan
Dewan Ujian Doktor Terbuka
pada hari : Kamis
Tanggal : 25 Januari 2001
Pukul : 10,00 WIB**



Oleh:
BAHDER JOHAN NASUTION
NIM. 099512027 - D



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001**

LEMBAR PENGESAHAN

Naskah Disertasi Ini Telah Disetujui

Pada Tanggal, 11 Maret 2001

Promotor



Prof. Dr. IDEWA GEDE ATMADJA, S.H., M.S.
NIP. 130 369 679

Ko Promotor



Dr. HARJONO, S.H., MCL.
NIP. 130 531 801

Promotor : Prof. Dr. I Dewa Gede Atmadja, S.H., M.S.

Ko Promotor : Dr. Harjono, S.H., MCL.



**Telah Diuji Pada Ujian Tertutup
Tanggal 3 Juli 2000**

PANITIA PENGUJI DISERTASI:

Ketua : Prof. Hj. Hermien Hadiati Koeswadji, S.H.

Anggota :

- 1. Prof. Dr. I Dewa Gede Atmadja, S.H., M.S.**
- 2. Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H.**
- 3. Prof. Dr. Tjuk Wirawan, S.H.**
- 4. Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H., M.S.**
- 5. Dr. H. Abdul Rasjid, S.H., LL.M.**
- 6. Dr. Harjono, S.H., MCL.**
- 7. Dr. Maarten Lendert Souhoka, S.H., M.S.**

**Ditetapkan Dengan Surat Keputusan
Rektor Universitas Airlangga
Nomor : 5950/J03/PP/2000
Tanggal : 14 Juli 2000**

**Andaikata kebenaran itu menurut hawa nafsu mereka, pasti akan hancur langit dan bumi dan semua yang ada di dalamnya.
(QS. Almu'minun ayat 71)**

**Apa yang ku lihat di alam ini adalah struktur yang maha besar, yang dapat kita pahami hanya sebagian kecilnya saja. Namun itupun sudah cukup membuat kita pusing.
(Albert Einstein)**



Sering perjalanan waktu semerbak harum desah napas yang kelelahan, kehadiranmu kan menjelang di tengah hiruk pikuknya buruh mengais kehidupan.

Kupersembahkan kepada penegak hukum dan pejuang hak-hak pekerja di negeri tercinta ini

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada saya, sehingga penulisan disertasi ini dapat diselesaikan. Semua usaha dan perjuangan selama penelitian dan penulisan disertasi ini tidak akan berhasil tanpa rahmat dan ridho-Nya.

Saya menyadari sepenuhnya bahwa tanpa kesempatan, bimbingan, masukan serta bantuan dan dorongan semangat dari berbagai pihak, disertasi ini tidak akan pernah terwujud seperti bentuknya yang sekarang ini. Untuk itu, pada kesempatan ini saya menyampaikan penghargaan dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

- **Prof. Dr. I Dewa Gede Atmadja, S.H., M.S.**, selaku Promotor yang telah meluangkan banyak waktu dan perhatian dalam memberikan bimbingan, pengarahan dan masukan serta selalu mendorong dan membangkitkan semangat saya sampai akhirnya penulisan disertasi ini dapat diselesaikan. Kesabaran dan ketelitian beliau dalam membimbing membuka cakrawala

pemikiran saya ke arah yang lebih baik untuk memahami materi-materi yang berhubungan dengan disertasi ini.

- **Dr. Harjono, S.H., MCL.,** selaku Kopromotor yang senantiasa meluangkan waktu dan memberikan petunjuk dan bimbingan, mendorong semangat dan memberi arahan-arahan yang memperluas pandangan dan pemahaman saya dalam penulisan disertasi ini.
- **Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H.,** selaku Konsultan Metodologi yang telah banyak meluangkan waktu dan menanamkan cara berpikir ilmiah kepada saya dalam penulisan disertasi ini.
- **Prof. Abdoel Gani, S.H. M.S.,** yang telah banyak memberikan arahan bimbingan dan petunjuk kepada saya, perhatian dan nasihat-nasihat yang dibrikan beliau selaku penasihat akademik, mempunyai arti yang sangat besar dan sangat membantu dalam penyelesaian pendidikan saya. Namun berhubung kesehatan beliau yang tidak memungkinkan, tugas-tugas beliau sebagai penasihat akademik dilanjutkan oleh **Prof. Hj. Hermien Hadiati Koeswadji, S.H.,** dan **Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H.,** sebagai penasihat akademik saya.

Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada yang terhormat:

- Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Pendidikan Nasional yang telah berkenan memberi kesempatan kepada saya memperoleh biaya Tim Manajemen Program Doktor (TMPD) untuk mengikuti Program Doktor.
- Rektor Universitas Airlangga **Prof. H. Soedarto, dr. DTM&H, Ph.D**, mantan Rektor **Prof. Bambang Rahino Setokoesoemo, dr.**, yang telah memberi kesempatan pada saya untuk mengikuti pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Airlangga.
- Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga **Prof. Dr. Moch. Amin, dr.** dan Mantan Direktur **Prof. Dr. H. Soedijono, dr.** Para Asisten Direktur, Staff Ahli Bidang Khusus dan pegawai bidang administrasi yang telah memberi bantuan dan pelayanan yang baik selama saya mengikuti pendidikan.
- **Prof. Dr. Siti Sundari Rangkuti, S.H.**, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Program Doktor Program Pascasarjana

Universitas Airlangga, yang telah memberi bantuan sepenuhnya selama saya mengikuti pendidikan di Program Pascasarjana Universitas Airlangga.

- Para Dosen Program Doktor Ilmu Hukum yang telah memperluas wawasan keilmuan saya di bidang ilmu hukum masing-masing; **Prof. Abdoel Gani, S.H., M.S., Prof. Hj. Hermien Hadiati Koeswadji, S.H., Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H., Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H., Prof. Dr. Rudbi Prasetya, S.H., Prof. Soetandyo Wignyosoebroto, MPA., Prof. Dr. J. Gelinka, SVD., Dr. Harjono, S.H., MCL., dan Prof. Dr. I Dewa Gede Atmaja, S.H., M.S.** selaku dosen mata kuliah penunjang disertasi.
- Para Dosen anggota tim penguji disertasi yang terdiri dari: **Prof. Hj. Hermien Hadiati Koeswadji, S.H., Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H., Prof. Dr. Tjuk Wirawan, S.H., Prof. Dr. I Dewa Gede Atmaja, S.H., M.S., Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H., M.S., Dr. Abdul Rasjid, S.H., I.LM., Dr. Harjono, S.H., MCL., dan Dr. Maarten Lendert Souhoka, S.H., M.S.**

- Terima kasih khusus dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada yang sangat saya hormati **Prof. Hj. Hermien Hadiati Koeswadji, S.H.**, yang telah merekomendasikan saya untuk mengikuti Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Airlangga dan beliau pula yang menjadi pembimbing tesis saya sewaktu mengikuti Program Magister di Program Pascasarjana Universitas Airlangga.
- Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga saya sampaikan kepada **dinda Sri Warjiyati, S.H.,M.H.** yang dengan ketulusan, perhatian, bantuan dan dorongan semangat yang diberikannya selama ini merupakan andil yang sangat besar bagi saya dalam menyelesaikan pendidikan ini.

Pada kesempatan ini ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada:

- Rektor Universitas Jambi **Prof. Dr. Ir. Ali Rachman, M.Sc.**, dan mantan Rektor **Prof. Dr. Ir. H. Soedarmadi, M.Sc.**, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi **Prof. H. Rozali Abdullah, S.H.**, yang telah berkenan memberi kesempatan

- kepada saya untuk mengikuti tugas belajar pada Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga.
- Bapak **K. Sembiring, S.H.**, yang telah memberi pelayanan dan fasilitas kepada saya melakukan studi literatur di Perpustakaan Nasional Jakarta, **Bapak Sumantoro** dan para petugas perpustakaan DPR/MPR, petugas perpustakaan BPHN, Departemen Hukum dan Perundang-undangan RI dan petugas perpustakaan Departemen Tenaga Kerja RI yang telah banyak membantu selama saya mengadakan penelitian. Bantuan literatur dan bahan-bahan yang diberikan sangat bermanfaat bagi penulisan disertasi ini.
 - Sejawat Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi dan teman-teman peserta Program Doktor Ilmu Hukum Angkatan 1995/1996 khususnya **Eko Sugitario, S.H., M.Hum., Gunarto, S.H., M.Hum., Drs. Syamsul Bakhri, M.Hum.**, dan teman-teman lainnya.

Selanjutnya terima kasih yang tiada terhingga dengan tulus dan rasa hormat yang mendalam ananda sampaikan kepada ayahanda **Ali Hasan Nasution** dan ibunda **Nasbah Lubis**, yang

RINGKASAN

Kajian terhadap pengaturan hak atas kebebasan berserikat bagi pekerja di Indonesia bertujuan untuk mengetahui keberadaan hak atas kebebasan berserikat bagi pekerja, terutama mengenai jaminan hukum, pembatasan dan penggunaannya. Kajian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran teoritikal dengan menemukan konsep-konsep dan teori-teori yang berkaitan dengan hak atas kebebasan berserikat. Sedangkan manfaat praktikalnya diharapkan dapat memecahkan problema-problema hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan hak atas kebebasan berserikat bagi pekerja.

Kajian ini diarahkan untuk menjawab isu hukum yang menyangkut dengan prinsip kepentingan umum, prinsip keadilan dan prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia. Ketiga prinsip ini merupakan sikap dasar atau sikap moral dalam pengaturan hak atas kebebasan berserikat bagi pekerja. Kajiannya diarahkan pada tiga lapisan keilmuan hukum yang meliputi dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum dengan menggunakan lima model pendekatan yaitu, pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, pendekatan komparatif,

pendekatan historis dan pendekatan kefilosofan. Dari pengkajian ini dapat dibangun konsep mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hak atas kebebasan berserikat seperti diuraikan di bawah ini.

Pengaturan hak atas kebebasan berserikat selain bertujuan untuk melindungi hak tersebut dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa, juga bersifat membatasi penggunaannya manakala hak atas kebebasan berserikat itu tampil keluar dalam bentuk perbuatan lahiriah. Oleh karena itu secara eksistensial hak atas kebebasan berserikat bukanlah hak yang bersifat mutlak. Dalam penggunaannya hak atas kebebasan berserikat itu dibatasi oleh kepentingan umum dan undang-undang yang berlaku. Fungsi undang-undang dalam pengaturan hak atas kebebasan berserikat bertujuan untuk melindungi hak tersebut dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa. Menjaga ketertiban umum dan kepentingan masyarakat dari tindakan yang merugikan dan bertentangan dengan penggunaan hak atas kebebasan berserikat. Sebab jika tindakan manusia tidak dikendalikan oleh suatu otoritas dari luar dirinya, manusia tidak mungkin hidup bebas karena di dalam kehidupan manusia akan

kebebasan berserikat bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Pandangan ini dianut oleh mazhab hukum alam dan juga merupakan pandangan dari bangsa Indonesia sebagai bangsa yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebaliknya ada pandangan yang berpendapat bahwa sumber hak bukan berasal dari Tuhan Yang Maha Esa akan tetapi hak merupakan pemberian dari negara, oleh karena itu negara adalah sumber adanya hak. Paham ini dianut oleh aliran positivisme hukum dan pandangan sosialisme-marxisme.

Hak atas kebebasan berserikat merupakan hak asasi yang melekat pada diri manusia secara kondrati sebagai pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak tersebut mendapat jaminan dan perlindungan secara konstitusional. Manusia sebagai makhluk Tuhan dianugerahi hak asasi dan dibebani kewajiban untuk menjamin keberadaan, harkat, martabat dan kemuliaannya. Paham ini dianut oleh bangsa Indonesia sebagai bangsa yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Atas dasar pandangan ini eksistensi hak asasi manusia diakui secara moral dan hukum, secara moral hak asasi diyakini bersumber dari Tuhan, bukan pemberian negara. Secara hukum

eksistensinya diakui dan ditegakkan melalui hukum positif yang berlaku. Pandangan ini menggambarkan bahwa untuk tujuan apapun hak asasi tidak boleh dilanggar, hak asasi harus dihormati.

Proses perkembangan pemikiran tentang hak atas kebebasan berserikat dari hukum alam ke hukum positif mengalami tahapan-tahapan tertentu, mulai dari paham hukum alam tomistik yang religius dengan mensyaratkan iman kepada Tuhan, berkembang menjadi dasar-dasar pemikiran rasional dan bijak yang bertitik tolak pada kekuatan akal pikiran. Paham ini kemudian beralih menjadi paham voluntaris yang menekankan pada kemauan manusia sebagai basis filosofinya. Perkembangan selanjutnya sampai pada tahapan teknologis dimana hak atas kebebasan berserikat dikonversi ke dalam hukum positif melalui tahap legislatif dan kemudian diaplikasikan pada tahap yudisial.

Hak atas kebebasan berserikat sebagai hak asasi tidak dengan sendirinya dapat digunakan tanpa batas. Pengaturan yang bersifat membatasi terhadap penggunaan hak tersebut diperlukan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga agar hak dan kebebasan orang lain tidak dilanggar. Sarana yang paling tepat untuk membatasi hak tersebut adalah undang-undang karena undang-undang merupakan aturan yang dibuat secara

ABSTRACT

The study of regulating the right of freedom of association for the workers in Indonesia is aimed at knowing the real existence of the freedom of association for the workers dealing with legal security, boundary and the use. This study is intended to answer the legal rumour dealing with public trust and justice principles and the reverence for human right. Those three principles are the basic attitude towards regulating the right of workers.

The right of freedom of association is the natural right adhered to human being as God's gift. Seen from the source of the emergence of right. There are several schools which view the source of right from different points of view. The school of natural law believed by Indonesia as a nation which adores human value and dignity based on believe that the right of freedom of association comes from the only God. This view is also believe by Indonesia as a nation which adores human value and dignity base on believe in one God. On the constraints, the school of positive law and socialism Marxism believe that the source of the right does not come from the only god, they believe that the right is the gift of the state, so that is why, state is the source of the right.

The right of the freedom of association as human right cannot be automatically used without restriction. Restriction on the use of the right is needed to protect public trust and pressure someone else's right violation. Law is the most appropriate instrument to restrict the right, for the law is rule to established directly by involving the people through their representatives in legislative.

The right of freedom of association for the workers is implemented into the form of workers union functioning as a media of reservoir and channel of workers aspiration in industrial relationship. The implementation of the right of freedom of association in the form of workers union contains a very strategic value for the workers. This implementation will make the right of freedom of association not only function as fundamental right but also function as instrumental right. Instrumental right in this case means that the workers will be able to use their right of freedom of association for gaining other rights that should be received by the workers. In other words, the right of freedom of association is used as an instrument for demanding salary increase, participating in forming mutual working agreement, rejecting dismissed without involving workers union, negotiating and instituting demand to gain the workers normative rights.

Key words: regulating, right, freedom of association

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Lembar Pengesahan	ii
Lembar Panitia Penilai Disertasi.....	iii
Ucapan Terima Kasih.....	iv
Ringkasan.....	x
Abstract	xvi
Daftar Isi.....	xvii
Daftar Singkatan.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah dan Rumusan	
Masalah.....	1
1.2. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	19
1.2.1. Tujuan Penelitian.....	19
1.2.2. Manfaat Penelitian.....	20
1.3. Metode Penelitian	21
1.4. Pertanggungjawaban Sistematika	28
BAB II PRINSIP KEPENTINGAN UMUM DALAM	
PENGATURAN HAK ATAS KEBEBASAN	
BERSERIKAT	34
2.1. Kerangka Teoritik Mengenai Kepentingan	
Umum Sebagai Pembatasan Terhadap Hak	
Atas Kebebasan Berserikat.....	34

2.2. Urgensi Pengaturan Hak Atas Kebebasan Berserikat Demi Kepentingan Umum	72
BAB III PRINSIP KEADILAN DALAM PENGATURAN HAK ATAS KEBEBASAN BERSERIKAT.....	101
3.1. Konsep Keadilan Menurut Hukum.....	101
3.2. Prinsip Keadilan Dalam Negara Hukum	136
3.3. Prinsip Keadilan Dalam Pengaturan Hak Atas Kebebasan Berserikat	160
BAB IV PRINSIP PENGHORMATAN TERHADAP HAK ASASI MANUSIA DALAM PENGATURAN HAK ATAS KEBEBASAN BERSERIKAT	192
4.1. Hak Asasi Manusia Dan Eksistensinya.....	192
4.2. Perkembangan Pemikiran Tentang Hak Atas Kebebasan Berserikat Dari Hukum Alam Ke Hukum Positif	226
4.3. Hak Untuk Membentuk Dan Menjadi Anggota Serikat Pekerja Sebagai Wujud Penghormatan Terhadap Hak Asasi Manusia.....	269
4.4. Fungsi Hak Atas Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja Dalam Hubungan Industrial	312
BAB V PENUTUP.....	352
5.1. Simpulan.....	352
5.2. Saran.....	360
DAFTAR PUSTAKA	362
DALIL-DALIL.....	377

DAFTAR SINGKATAN

AFL-CIO	: <i>American Federation of Labour and Congress of Industrial Organization</i>
AIPO	: <i>Asean Inter Parliamentary Organization</i>
BPHN	: Badan Pembinaan Hukum Nasional
CGT	: <i>Confederation Generale du Travaile</i>
DPR-GR	: Depan Perwakilan Rakyat Gotong Royong
DPR-RI	: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
FBSI	: Federasi Buruh Seluruh Indonesia
G30SPKI	: Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia
GSP	: <i>Generalized System of Preferences</i>
ICFTU	: <i>International Federation of Free Trade Union</i>
ILO	: <i>International Labour Organization</i>
ITS	: <i>International Trade Secretariate</i>
IWW	: <i>Industrial Workers of the World</i>
KKB	: Kesepakatan Kerja Bersama
KOMNAS HAM	: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
KRIS	: Konstitusi Republik Indonesia Serikat
LN	: Lembaran Negara
MPBI	: Majelis Permusyawaratan Buruh Indonesia
MPR-RI	: Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
MPRS	: Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
No.	: Nomor
NU	: Nahdlatul Ulama
PBB	: Perserikatan Bangsa Bangsa
PHK	: Pemutusan Hubungan Kerja
PKI	: Partai Komunis Indonesia
PNI	: Partai Nasional Indonesia
PPKI	: Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
PPMI	: Persatuan Pekerja Muslim Indonesia
SARBUMUSI	: Serikat Buruh Muslim Indonesia
SBK	: Serikat Buruh Kerakyatan
SBSI	: Serikat Buruh Sejahtera Indonesia
SPSI	: Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
Stb.	: Staatblad
TAP MPR	: Ketetapan MPR
TLN	: Tambahan Lembaran Negara
UU	: Undang-undang
UUD	: Undang-undang Dasar
UUDS	: Undang-undang Dasar Sementara

DALIL-DALIL

1. Kebebasan adalah bagian dari kodrat manusia berupa kemampuan untuk melakukan pilihan dan menentukan sendiri tindakannya.
2. Hak atas kebebasan berserikat tidak bersifat mutlak maksudnya bahwa penggunaan hak tersebut dibatasi oleh undang-undang dan kepentingan umum.
3. Sikap dasar adalah kehendak untuk bertindak sesuai dengan tanggung jawab dan kewajiban.
4. Kewajiban moral adalah keharusan yang dirasakan manusia untuk selalu merealisasikan nilai yang lebih tinggi diantara nilai yang mungkin bisa direalisasikan.
5. Martabat manusia adalah nilai intrinsik yang tidak bisa digantikan dan disamakan dengan yang lain.
6. Konsep kepentingan umum dalam hukum mengandung makna yang kabur.
7. Serikat pekerja sebagai instrumen adalah serikat pekerja dijadikan sebagai alat untuk memperjuangkan hak-hak normatif pekerja.
8. Serikat pekerja bersifat mandiri, terbuka, demokratis, bebas dan bertanggung jawab.
9. Fungsi konvensional serikat pekerja adalah untuk menyalurkan aspirasi dan memperjuangkan kesejahteraan pekerja.
10. Fungsi pembangunan serikat pekerja adalah sebagai pendukung mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan dinamis dalam pembangunan nasional.